



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 351 /KPTS-BUP/2019

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan serta tata kerja kecamatan Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

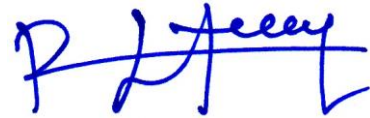
1. Pelayanan/Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Rekomendasi SITU ;
3. Surat Izin Keramaian;
4. Rekomendasi SKCK/SKB;
5. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah (SKP);
6. Surat Keterangan Ahli Waris;
7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
8. Surat Keterangan Kematian.
9. Surat Keterangan Kurang Mampu
10. Rekomendasi Izin Penelitian
11. Rekomendasi SPP Alokasi Dana Desa
12. Rekomendasi SPP Alokasi Dana Nagari

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Sungai Rumbai;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Rumbai
Pada tanggal : 8 April 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : 189.1/35.A/KPTS-BUP/2019 tanggal 08 April 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRAYA

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

1. Pelayanan/Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IM B)

- Persyaratan : 1. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
Pelayanan : 2. Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
3. Foto Copy Surat Pengantar dari Wali Nagari
4. Foto Copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
5. Foto Copy Sertifikat



- Waktu : 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB
Pelayanan : 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
- Biaya / Tarif : Disesuaikan dengan Perturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pelimpahan Kewenangan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2012.
- Produk : 1. SK Camat tentang IMB
2. Plat IMB
- Pengelolaan : Contact person :
Pengaduan : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI
HP. 0823 8456 4821
- Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Sarana dan : 1. Operator Komputer : 1 Orang

prasarana	2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang
	3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	1. Operator Komputer : 1 Orang
	2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang
	3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
	2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
	2. Terbitnya Surat Keputusan Camat tentang Izin Mendirikan Bangunan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Izin IMB di stempel dan tanda tangan basah
	2. Kop Surat Izin menggunakan KOP Surat Kecamatan Sungai Rumbai
Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

2. Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar Situ dari Wali Nagari
	2. Foto Copy KTP
	3. Foto Copy NPWP
	4. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
Prosedur	



Waktu Pelayanan	1. Hari Senin s/d Kamis	: Jam 08.00 - 15.00 WIB
	2. Hari Jumat	: Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	Gratis	
Produk	Surat Rekomendasi SITU yang diketahui oleh Camat	
Pengelolaan Pengaduan	Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821	
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	

		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Sarana dan prasarana	:	Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Surat Rekomendasi SITU ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3. Rekomendasi Izin Keramaian

Persyaratan Pelayanan	:	1. Surat Pengantar dari Wali Nagari setempat 2. Foto Copy KTP
Prosedur	:	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[PELAYANAN] C --> D[PEMBERKASAN] D --> E[SYARAT LENGKAP] E --> F[PROSES] F --> G[SURAT IZIN / REKOMENDASI] G --> A D --> H[KURANG LENGKAP] H --> A </pre>
Waktu Pelayanan	:	1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB 2) Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Rekomendasi Izin Keramaian
Pengelolaan Pengaduan	:	Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan

- Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Sarana dan prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4. Pengurusan/Rekomendasi Pembuatan SKCK/SKB

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Pengantar SKKB dari Wali Nagari 2. Foto Copy KTP dan KK 3. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
Prosedur	:



Waktu Pelayanan	: 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	: Gratis
Produk	: Rekomendasi SKCK/SKB
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI

Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi SKCK/ SKB ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5. **Pengurusan Rekomendasi Surat Keterangan Pindah (SKP)**

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Pengantar dari Wali Nagari 2. Foto Copy KTP dan KK 3. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
-----------------------	--

Prosedur :



Waktu Pelayanan	: 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
-----------------	---

Biaya / Tarif	: Gratis
Produk	: Rekomendasi Surat Keterangan Pindah (SKP)
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Dokumen SKP ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

6. Surat Ahli Waris

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat pengantar dari Wali Nagari 2. Foto Copy sertifikat 3. Foto Copy Pembayaran PBB 4. Foto Copy KK Ahli Waris, Penerima waris dan Sakus 5. Foto Copy KTP Ahli Waris, penerima waris dan Sakus
-----------------------	--

Prosedur :



Waktu Pelayanan	: 1. Hari Senin s/d Kamis 2. Hari Jumat	: Jam 08.00 - 15.00 WIB : Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	: Gratis	
Produk	: Surat Keterangan Ahli Waris	
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821	
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);	
Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi	
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang	
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan	
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.	
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Keterangan Ahli Waris ditanda tangani oleh Camat dan di stempel basah	
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).	

7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

- Persyaratan Pelayanan
- :
 1. Surat Pengantar keterlambatan NA dari Wali Nagari
 2. Foto Copy N1 s.d N5 Catin laki – laki dan Perempuan
 3. Foto Copy Surat Keterangan belum pernah menikah/ Akte Cerai/N6
 4. Foto Copy Surat Pernyataan Jenis Kelamin.
 5. Foto Copy Surat Pindah Nikah dari KUA yang bersangkutan diluar Kecamatan Koto Besar.
 6. Foto Copy KTP Catin Laki – laki dan Perempuan
 7. Foto Copy KK Catin Laki – laki dan Perempuan
 8. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak @ 2 lembar
 9. Rekomendasi Nikah yang Kurang dari 10 (Sepuluh) hari.

Prosedur :



- Waktu Pelayanan
- :
 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB
 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB

Biaya / Tarif : Gratis

Produk : Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengelolaan Pengaduan : Contact person :
KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI
HP. 0823 8456 4821

- Dasar Hukum
- :
 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Sarana dan Prasarana
- : Sarana :
 1. Meja Pendaftaran
 2. Ruang Pelayanan

Prasarana :

 1. Komputer 1 set
 2. Meja dan kursi

- Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

: 1. Operator Komputer : 1 Orang

2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang

3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
- Pengawasan Internal

: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang

2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan Pelayanan

: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

: Surat Dispensasi Nikah ditanda tangani oleh Camat dan di stempel basah
- Evaluasi Kinerja

: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

8. Surat Keterangan Kematian

- Persyaratan Pelayanan

: 1. Surat pengantar dari Wali Nagari

2. Foto Copy KTP / KK
- Prosedur

:



- Waktu Pelayanan

: 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB

2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
- Biaya / Tarif

: Gratis
- Produk

: Surat Keterangan Kematian
- Pengelolaan Pengaduan

: Contact person :

KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI

HP. 0823 8456 4821
- Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Sarana dan Prasarana

: Sarana :

1. Meja Pendaftaran

2. Ruang Pelayanan

	Prasarana :	
		1. Komputer 1 set
		2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	1. Operator Komputer : 1 Orang
		2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang
		3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
		2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Surat Keterangan Kematian ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan di stempel basah
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

9. Surat Keterangan Kurang Mampu

Persyaratan Pelayanan	:	1. Surat pengantar dari Wali Nagari
		2. Foto Copy KTP
		3. Foto Copy KK



Waktu Pelayanan	:	1. Hari Senin s/d Kamis	:	Jam 08.00 - 15.00 WIB
		2. Hari Jumat	:	Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	:	Gratis		
Produk	:	Surat Keterangan Kurang Mampu		
Pengelolaan Pengaduan	:	Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821		
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		

Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Keterangan Kurang Mampu ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan di stempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

10. Rekomendasi Izin Penelitian

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Permohonan dari Instansi/lembaga terkait 2. Rekomendasi dari Kesbangpol 3. Foto Copy KTP / Identitas Lainnya
-----------------------	---



Waktu Pelayanan	: 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	: Gratis
Produk	: Rekomendasi Izin Penelitian
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasian Persuratan : 1 Orang 3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi Izin Penelitian ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan di stempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

11. Rekomendasi SPP Alokasi Dana Desa

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Permohonan dari Wali Nagari 2. Proposal ADD 3. DPA Nagari 4. Rencana / Progres Kegiatan
-----------------------	--



Waktu Pelayanan	: 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	: Gratis
Produk	: Rekomendasi ADD
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI HP. 0823 8456 4821
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan

- Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang 3. Verifikator Kecamatan
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi ditanda tangani oleh Camat dan di stempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

12. Rekomendasi SPP Alokasi Dana Nagari

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Permohonan dari Wali Nagari 2. APB Nagari / RKP Nagari 3. DPA / RAB Nagari 4. Rencana / Progres Kegiatan
-----------------------	--

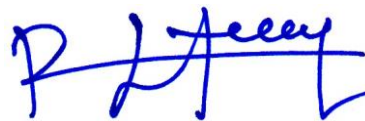


Waktu Pelayanan	: 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 WIB 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 WIB
Biaya / Tarif	: Gratis
Produk	: Rekomendasi SPP
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person :

KANTOR CAMAT SUNGAI RUMBAI
HP. 0823 8456 4821

Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Sarana dan Prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang 3. Verifikator Kecamatan
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan di stempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RINSKA